



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama Lengkap : **ANAK I;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama Lengkap : **ANAK II;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 1 Agustus 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I dan Anak II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Pati pada tanggal 28 September 2024;

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;

Para Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum: Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Eva Ayu Kumala, S.H., Ferdiana Rahasiwi, S.H., Winarni S.H., dan Aditia Prasetya Hadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUMAH SETARA, Alamat Jl. H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 15./Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 17 Oktober 2024;
- Vica Esa Belyan selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati;
- Ibu Anak I selaku orang tua Anak I;
- Ibu Anak II selaku orang tua Anak II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang celurit 70 cm dan gagang 16 cm;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, merek CARINDO, warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang celurit 48 cm dan gagang 16 cm;
- 1 (satu) buah sarung celurit dengan ukuran panjang 41 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Para Anak atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Anak I dan Anak II mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya agar Anak I dan Anak II:

1. Dikembalikan kepada masing-masing orang tuanya dalam pengawasan BAPAS; ATAU
2. Melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa dalam pengawasan BAPAS selama 120 jam; ATAU
3. Diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar nasihat orang tua Para Anak yang pada pokoknya agar kedepannya Para Anak lebih patuh kepada orang tua, serta masing-masing Orang tua menyampaikan akan mengawasi tindakan Anak dengan lebih baik lagi agar hal ini tidak kembali terulang lagi, oleh karenanya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum, yang secara lisan Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan, begitupula Penasihat Hukum menyatakan bertetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-65/Pati/Eku.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak I ANAK I bersama Anak II ANAK II pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gabus-Tlogoayu depan SMPN 1 Gabus Pati turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB Anak II ANAK II mendapatkan pesan singkat via whatsapp dari Sdr. TUMIN dan mengajak ngopi di rumah Sdr. LEHAN. Selanjutnya Anak II mengirim pesan whatsapp kepada Anak Saksi II dan mengatakan "ayo melu aku (ayo ikut saya)", selanjutnya Anak II berangkat menuju ke rumah Anak Saksi II kemudian bersama-sama mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. LEHAN dan sesampainya di rumah Sdr. LEHAN sekitar pukul 00.00 dini hari sudah berkumpul anggota Geng Barat Orang gila (BOG) sekitar 20 (dua puluh) orang dan telah ada senjata tajam berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis Clurit dan 1 (satu) bilah jenis senjata tajam jenis Cocor Bebek, yang telah dipersiapkan untuk tawuran melawan Geng Selatan Asik, yang sebelumnya telah ada kesepakatan untuk melakukan tawuran antara kelompok/geng Barat Orang Gila (BOG) bertempat di depan SMPN 1 Gabus pada pukul 02.00 WIB;
- Selanjutnya anak II Anak II mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi baja bergagang kayu warna Coklat Tua yang ada sarung senjata warna Coklat Muda, kemudian Anak II bersama dengan Sdr. TUMIN dan Anak Saksi II berangkat menuju ke lapangan sepakbola Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk bertemu dengan anggota geng BOG yang lain dan saat itu Anak II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi baja bergagang kayu warna Coklat Tua. Setelah sampai di lapangan sepak bola Desa Ngawen selanjutnya Sdr. TUMIN memberitahu ke semua anggota BOG yang kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang bahwa akan mengadakan tawuran melawan Genk "SELATAN ASIK" bertempat di Jalan Raya Gabus-Tlogoayu depan SMPN 1 Gabus Pati turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB geng BOG berangkat bersama-sama menuju ke Jalan Raya Gabus-Tlogoayu depan SMPN 1 Gabus Pati turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan sebagian membawa senjata tajam jenis corbek dan celurit, kemudian dalam perjalanan mereka mampir ke gang masuk SMK Taruna Bangsa untuk menjemput Anak I ANAK I. Setelah itu anak I berangkat bersama dengan Sdr.Sireng dan Anak Saksi II dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi Anak Saksi II yang mengemudikan, Anak I **ANAK I** posisi ditengah dengan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 80 centimeter, bergagang kayu warna hitam kombinasi merah dengan panjang gagang 16 (centimeter) dan Sdr. SIRENG dibelakang dengan membawa 1 (satu) bilah celurit corbek dengan panjang kurang lebih 1 meter. Kemudian mereka berangkat melalui jalur Desa Ngawen ke arah Selatan lewat jalur lingkaran Selatan Pati, sesampainya di Jalan raya Gabus-Tlogoayu lalu Anak I, Anak II, beserta beberapa anggota geng BOG yang lain memegang senjata tajam dan menghunuskan ke atas, kemudian saat melewati pemukiman warga tepatnya Desa Mojolawaran dengan berkendara sepeda motor Anak I mengacung-acungkan serta menyeret senjata tajam yang dibawa sehingga muncul percikan api dan menimbulkan rasa takut pada pengendara lainnya yang melintas berpapasan dengan kelompok/ Geng BOG tersebut;
- Selanjutnya setelah sampai dekat dengan lokasi tepatnya di jembatan sebelah barat SMPN 1 Gabus Anak I serta beberapa anggota geng "BOG" yang membawa sajam turun lalu berjalan ke arah Timur (SMPN 1 Gabus) kurang lebih 500 meter sambil teriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam yang mereka bawa sedangkan Anak II dan anggota lainnya yang membawa sepeda motor mengikuti dari belakang untuk memberikan penerangan dengan menyorotkan lampu arah lokasi. Sesampainya di depan SMPN1 Gabus mereka melihat musuh yaitu kelompok "SELATAN ASIK" berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam jenis CELURIT yang telah diacung-acungkan datang dari arah timur (Gabus) dengan berjalan kaki serta diikuti beberapa sepeda motor di belakangnya;
- Bahwa selanjutnya kelompok/ Geng "BOG" merangsek maju untuk menyerang namun kelompok "SELATAN ASIK" takut dan melarikan diri kembali arah Timur (ke Gabus) kemudian geng BOG mengejar dengan mengendarai sepeda motor sampai mendekati pertigaan Tugu Gabus dengan mereka acungkan senjata tajam serta menyeretnya di aspal sehingga muncul percikan api. Sesampainya di lokasi dekat pertigaan TUGU Gabus

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



yang lokasinya dekat dengan Polsek Gabus mereka putar balik dan kelompok “BOG” pulang kembali ke arah Barat (arah Tlogoayu) untuk selanjutnya pulang ke markas di Desa Ngawen;

- Bahwa Anak I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit besar dengan panjang sekitar 70 cm bergagang kayu dan Anak II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat tua tersebut bukan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau untuk pekerjaan, melainkan maksud dan tujuan anak I dan anak II membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti, dan untuk berkelahi dengan kelompok atau gangster dari “Selatan Asik”;
- Bahwa anak I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit besar dengan panjang sekitar 70 cm bergagang kayu dan anak II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat tua;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I dan Anak II menyatakan mengerti dan Para Anak maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan ABH, Nomor Register Litmas: 97/I.B/2024, klien anak atas nama **ANAK I**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data dan informasi yang diperoleh terhadap klien bernama ANAK I yang lahir di Pati, 26 Mei 2008 dan beralamat di Kabupaten Pati.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana:
 - a. Faktor kurangnya pengawasan oleh orang tua;
 - b. Faktor lingkungan pergaulan, klien tergabung dalam grup / geng BOG (barat orang gila) melalui akun instagram dan tidak mempunyai kegiatan yang positif;



- c. Faktor usia yang masih berada dalam fase remaja, sehingga masih labil; dan
- d. Faktor pendidikan, berupa kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya pemahaman agama dalam diri klien;
2. Peran orang tua dalam menghadapi permasalahan klien cukup bagus. Orang tua masih siap untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dengan lebih optimal bagi klien di masa mendatang;
3. Ada banyak faktor pendukung dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice terhadap klien baik secara internal dalam diri klien maupun secara eksternal dari orang tua, masyarakat, pemerintah desa setempat serta pihak sekolah;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati pada Rabu, 02 Oktober 2024 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik / Jaksa / Hakim yang menangani perkara Anak atas nama **"ANAK I"** kiranya klien dapat diputus:

"PIDANA DENGAN SYARAT" berupa:

**Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan Pati**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien telah mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
2. Klien saat ini masih sekolah di dan ingin menyelesaikan sekolahnya;
3. Orang tua berjanji akan mendidik, membimbing serta mengawasi klien menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan agar kejadian ini tidak terulang kembali;

Diharapkan dengan Pidana Dengan Syarat berupa Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati dapat memberikan pembelajaran bagi anak dan orang tua juga bisa meningkatkan tanggung jawab dalam mendidik, membimbing serta



mengawasi anaknya menjadi pribadi lebih baik lagi serta agar kejadian ini tidak terulang kembali;

2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan ABH, Nomor Register Litmas: 98/I.B/2024, klien anak atas nama Anak II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data dan informasi yang diperoleh terhadap klien bernama **Anak II** yang lahir di Pati, 01 Agustus 2010 dan beralamat di Kabupaten Pati.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana:
 - a. Faktor kurangnya pengawasan oleh orang tua;
 - b. Faktor lingkungan pergaulan, klien tergabung dalam grup / geng BOG (barat orang gila) melalui akun instagram dan tidak mempunyai kegiatan yang positif;
 - c. Faktor usia yang masih berada dalam fase remaja, sehingga masih labil; dan
 - d. Faktor pendidikan, berupa kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya pemahaman agama dalam diri klien;
2. Peran orang tua dalam menghadapi permasalahan klien cukup bagus. Orang tua masih siap untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dengan lebih optimal bagi klien di masa mendatang;
3. Ada banyak faktor pendukung dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice terhadap klien baik secara internal dalam diri klien maupun secara eksternal dari orang tua, masyarakat, pemerintah desa setempat serta pihak sekolah;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati pada Rabu, 02 Oktober 2024 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik / Jaksa / Hakim yang menangani perkara Anak atas nama "Anak II" kiranya klien dapat diputus:

"PIDANA DENGAN SYARAT" berupa:

**Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan Pati**



Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien telah mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
2. Klien saat ini masih sekolah di _____ dan ingin menyelesaikan sekolahnya;
3. Orang tua berjanji akan mendidik, membimbing serta mengawasi klien menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan agar kejadian ini tidak terulang kembali;

Diharapkan dengan Pidana Dengan Syarat berupa Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati dapat memberikan pembelajaran bagi anak dan orang tua juga bisa meningkatkan tanggung jawab dalam mendidik, membimbing serta mengawasi anaknya menjadi pribadi lebih baik lagi serta agar kejadian ini tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Para anak Pelaku karena menguasai, memiliki senjata tajam;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .
 - Bahwa Para anak Pelaku diamankan dirumah masing-masing dan para anak Saksi amankan sekitar jam 03.00 Wib dan jam 05.00 Wib;
 - Bahwa Saksi mengamankan Para Anak bersama Saksi II;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, 21 September 2024 Saksi mendengar adanya kelompok anak-anak yang melakukan tawuran di Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya di depan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan membawa dan mempergunakan senjata tajam berbagai jenis dan viral di media sosial namun dilihat dari video tawuran tersebut tidak terjadi karena salah satu kelompok mundur, selanjutnya kami bersama team diantaranya Saksi II mulai tanggal 21 September 2024 melakukan penyelidikan ditempat kejadian, mencari saksi



dan mencari terduga pelaku yang ada di video tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2024 Saksi mendapat informasi tentang terduga pelaku yang diduga membawa senjata tajam pada saat tawuran tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan di dapat nama-nama terduga pelaku yaitu diantaranya para Anak;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan ketika itu adalah:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jean merk CARNIDO warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 48 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) buah sarung Clurit dengan ukuran panjang 41 Cm;
- Bahwa Para anak menguasai senjata tajam tersebut dipergunakan untuk tawuran antara grupnya Barat Orang Gila (BOG) bersama Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asyik ditempat yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan anak pelaku Anak II tidak tahu Pemilik Senjata tajam tersebut tetapi ketika Saksi amankan senjata tersebut berada dirumahnya diambillkan dari kamarnya, sedang dari anak pelaku **ANAK I** senjata tajam tersebut milik Saksi III;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Para anak Pelaku karena menguasai, memiliki senjata tajam;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .
- Bahwa Para anak Pelaku diamankan dirumah masing-masing dan para anak Saksi amankan sekitar jam 03.00 Wib dan jam 05.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Anak bersama Saksi I;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 21 September 2024 Saksi mendengar adanya kelompok anak-anak yang melakukan tawuran di Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya di depan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan



Gabus Kabupaten Pati dengan membawa dan mempergunakan senjata tajam berbagai jenis dan viral di media sosial namun dilihat dari video tawuran tersebut tidak terjadi karena salah satu kelompok mundur, selanjutnya kami bersama team diantaranya Saksi I mulai tanggal 21 September 2024 melakukan penyelidikan ditempat kejadian, mencari saksi dan mencari terduga pelaku yang ada di video tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2024 Saksi mendapat informasi tentang terduga pelaku yang diduga membawa senjata tajam pada saat tawuran tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan di dapat nama-nama terduga pelaku yaitu diantaranya para Anak;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan ketika itu adalah:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jean merk CARNIDO warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 48 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) buah sarung Clurit dengan ukuran panjang 41 Cm;
- Bahwa Para anak menguasai senjata tajam tersebut dipergunakan untuk tawuran antara grupnya Barat Orang Gila (BOG) bersama Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asyik ditempat yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan anak pelaku Anak II tidak tahu Pemilik Senjata tajam tersebut tetapi ketika Saksi amankan senjata tersebut berada dirumahnya diambilkan dari kamarnya, sedang dari anak pelaku Anak I senjata tajam tersebut milik Saksi III;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Anak Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Anak Saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa para Anak Pelaku menguasai, memiliki senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tawuran tersebut dari kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan Malam Warkus melawan kelompok Grup Selatan Asyik ditempat yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa Selain Para Anak pelaku yang membawa senjata tajam ketika itu diantaranya Tumin, Lehan Chomariandi, Anak Saksi II;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang Anak Saksi lihat ketika itu Celurit dan Corbek (cocor bebek);
- Bahwa jumlah senjata tajam yang Anak Saksi lihat saat itu sekitar 15 tetapi jumlah orangnya sekitar 30 orang;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi hanya menonton;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Anak Saksi berada di rumah, dihubungi melalui Chat WA oleh Sdr. TUMIN diberitahukan dan disuruh untuk main ke Ngawen (markas BOG). Lalu Anak Saksi menghubungi Sdr. NINO untuk menghampiri Anak Saksi dan bersama-sama berangkat ke Ngawen. Sesampainya di lapangan Ngawen sekira pukul 23.30 WIB, telah banyak anggota BOG yang berkumpul sambil minum-minuman miras dan membahas jika ada tantangan tawuran dari kelompok "SELATAN ASIK" lewat IG dan sedang dtanggapi oleh Sdr. TUMIN sebagai ADMIN dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan tawuran dengan kelompok "SELATAN ASIK" dengan syarat menggunakan senjata tajam dan dengan keseluruhan anggota dilokasi di depan SMPN 1 Gabus pada pukul 02.00 WIB. lalu 3 (tiga) orang anggota "BOG" pergi kemana Anak Saksi tidak tahu untuk mengambil senjata tajam berbagai jenis lalu membawanya ke lapangan yang selanjutnya beberapa anggota mengambil dan membawanya untuk tawuran, sedangkan Anak Saksi tidak mengambil karena Anak Saksi masih takut dan hanya ikut menyaksikan tawuran tersebut. Setelah semua siap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB dini hari kami kelompok "BOG" berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat dengan mengendarai kurang lebih 15 (lima belas) sepeda motor serta senjata tajam dibawa dan disimpan pada motor dengan cara diapit oleh anggota yang membonceng Sesampainya di Pertigaan Desa Tlogoayu belok kiri lewat Jalan raya Gabus-Tlogoayu lalu kami telah mempersiapkan dengan telah menghunus dan memegang senjata tajam yang kami bawa dan saat melewati pemukiman warga tepatnya Desa Mojolawaran kami dengan berkendara sepeda motor ada anggota yang mengacung-acungkan serta

Halaman 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



ada yang menyeret senjata tajam yang kami bawa sehingga muncul percikan api. Selanjutnya setelah kami sampai dekat dengan lokasi tepatnya di jembatan sebelah barat SMPN 1 Gabus anggota "BOG" yang membawa sajam turun lalu berjalan ke arah Timur (SMPN1Gabus) kurang lebih 500 meter sambil teriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam yang kami bawa serta Anak Saksi bersama anggota lainnya yang membawa sepeda motor ikuti dari belakang untuk memberikan penerangan. Sesampainya didepan SMPN 1 Gabu kami melihat musuh kami kelompok "SELATAN ASIK" berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam jenis CELURIT yang telah diacung-acungkan datang dari arah Timur (Gabus) dengan berjalan kaki serta diikuti beberapa sepeda motor di belakangnya. Saat itu antara kelompok kami "BOG" dengan kelompok "Selatan Asik" berjarak kurang lebih 200 meter, lalu kelompok kami merangsek maju untuk menyerang namun kelompok "SELATAN ASIK" takut dan melarikan diri kembali arah Timur (ke Gabus) dan kami kejar dengan mengendarai sepeda motor sampai mendekati pertigaan Tugu Gabus dengan kami acungkan senjata tajam serta menyeretnya diaspal sehingga muncul percikan api;

- Bahwa ketika itu Para anak pelaku ada dilokasi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan apakah para anak pelaku tersebut membawa senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa Waktu itu tidak jadi tawuran

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi benar;

4. Anak Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Anak Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan para anak pelaku menguasai, memiliki senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan tawuran tersebut dari kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan kelompok Malam Warkus melawan kelompok Grup Selatan Asyik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Anak Saksi yang memboncengkan anak pelaku I bersama dengan Siren membawa Sepeda motor Honda Vario sedangkan Anak pelaku 2 diboncengkan oleh Sdr. Tumin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pemilik senjata tajam yang dibawa Para Anak Pelaku, tetapi Para Anak Pelaku membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Anak Saksi datang kerumah Lehan di Desa Ngawen sudah banyak orang sekitar 30 orang dengan mempersiapkan berbagai senjata tajam sekitar ada 15 senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi hanya menonton saat itu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul sekira pukul 01.30 WIB, kelompok barat orang gila (BOG) dengan Warkos berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat dengan mengendarai kurang lebih 15 (lima belas) sepeda motor dan senjata tajam dibawa disimpan pada motor dengan cara diapit oleh anggota yang membonceng Kami berangkat kelokasi tawuran, Sesampainya didepan SMPN 1 Gabus kami melihat musuh kami kelompok "SELATAN ASIK" berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam jenis CELURIT namun kelompok "SELATAN ASIK" takut dan melarikan diri kembali arah Timur (keGabus) dan kami kejar dengan mengendarai sepeda motor sampai mendekati pertigaan Tugu Gabus dengan kami acungkan senjata tajam serta menyeretnya diaspal sehingga muncul percikan api. Sesampainya dilokasi dekat pertigaan TUGU Gabus yang lokasinya dekat dengan Polsek Gabus kami putarbalik dan kelompok kami pulang kembali kearah Barat (arahTlogoayu) untuk selanjutnya pulang ke Ngawen;
- Bahwa Barang bukti benar yang dibawa Para anak pelaku;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi benar;

5. Anak Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Anak Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Anak Pelaku menguasai, memiliki senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

Halaman 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok yang akan melakukan tawuran dari kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asyik ditempat yang telah disepakati tersebut;
 - Bahwa karena ketika itu Anak Saksi melihat Anak pelaku 2 membawa senjata tajam jenis clurit di depan SMP N 1 Gabus;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu pemilik senjata tajam yang dibawa para anak pelaku;
 - Bahwa saat Anak Saksi datang kerumah Lehan di Desa Ngawen sudah ada orang sekitar 30 orang dengan mempersiapkan berbagai senjata tajam sekitar 15 senjata tajam;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi mendapat pesan singkat WA untuk ngumpul kemudian Anak Saksi menghubungi Anak Saksi I melalui WA dan disuruh untuk menjemputnya kemudian kami berdua menuju ke rumah Lehan dan Anak Saksi melewati lapangan sepak bola desa Ngawen dan sudah berkumpul geng BOG kemudian Anak Saksi hampiri dan ikut bergabung sekitar 20 orang kemudian berangkat dengan mengendarai kurang lebih 15 (lima belas) sepeda motor berbagai merek dan jenis serta senjata tajam dibawa dan disimpan pada motor dengan cara diapit oleh anggota yang membonceng Kami berangkat kelokasi tawuran, Sesampainya didepan SMPN 1 Gabu kami melihat musuh kami kelompok "SELATAN ASIK" berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam jenis CELURIT namun kelompok "SELATAN ASIK" takut dan melarikan diri kembali arah Timur (keGabus) dan kami kejar dengan mengendarai sepeda motor sampai mendekati pertigaan Tugu Gabus dengan kami acungkan senjata tajam serta menyeretnya diaspal sehingga muncul percikan api. Sesampainya dilokasi dekat pertigaan TUGU Gabus yang lokasinya dekat dengan Polsek Gabus kami putarbalik dan kelompok kami pulang kembali kearah Barat (arahTlogoayu) untuk selanjutnya pulang ke Ngawen;
 - Bahwa Barang bukti senjata tajam benar yang dibawa Para Anak Pelaku;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi benar;
6. Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Anak Pelaku menguasai, memiliki senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang melakukan tawuran dari kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asyik ditempat yang telah disepakati tersebut;
 - Bahwa ketika itu Saksi melihat Para Anak pelaku membawa senjata tajam jenis clurit di depan SMPN 1 Gabus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik senjata tajam yang dibawa oleh anak pelaku 2 tetapi senjata tajam yang dibawa anak pelaku 1 adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memperoleh senjata tajam tersebut membeli secara Online dengan harga Rp280.000;
 - Bahwa Saat itu ada sekitar 15 senjata tajam;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Dimas sebagai Grup Malam Warkus;
 - Bahwa Saat itu Saksi membawa senjata tajam jenis Corbek dan juga membawa Clurit yang Saksi pinjamkan kepada Anak Pelaku 1;
 - Bahwa Barang bukti senjata tajam benar yang dibawa Para anak pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak I dan Anak II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Anak I dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Anak I telah ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dirumah karena memiliki dan menguasai senjata tajam jenis Clurit yang Anak I gunakan untuk tawuran;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa Panjang clurit tersebut sekitar 70 cm dengan gagang dari kayu berwarna merah panjang 16 cm;
- Bahwa Clurit tersebut milik kelompok “ BARAT ORANG GILA “ tetapi Anak I tidak tahu namanya;

Halaman 16 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Anak I membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut ketika itu Anak I berangkat dari gang SMK Taruna Bangsa Desa Pantirejo Kec. Gabus Pati di boncengkan Honda Vario 150 oleh Anak Saksi II dan Siren Anak I di tengah dan Clurit tersebut Anak I selipkan disamping dek sebelah kiri dan Anak I jepit dengan kaki kiri;
- Bahwa pelaku anak 2 membawa clurit ukuran sedang, Sireng membawa cocor bebek Saksi III membawa Clurit panjang besar;
- Bahwa yang melakukan tawuran tersebut dari kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asik;
- Bahwa kelompok Selatan Asik juga membawa senjata tajam jenis clurit yang di tenteng;
- Bahwa Anak I membawa senjata tajam jenis clurit tersebut Untuk menakut-nakuti kelompok lawan dan Anak I seretkan ke aspal;
- Bahwa kelompok Barat Orang Gila dengan kelompok Selatan Asik sepakat untuk tawuran di depan SMP N 1 Gabus Pati;
- Bahwa Anak I menjadi anggota kelompok Barat orang Gila Sekitar seminggu;
- Bahwa baru 1 kali Anak I ikut tawuran;
- Bahwa Anak I merasa bersalah;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa tidak jadi tawuran Karena tidak imbang dimana kelompok Barat Orang gila yang gabungan dengan Kelompok Malam Warkus jumlahnya sekitar 30 orang sedangkan dari kelompok Selatan Asik hanya sekitar 10 orang sehingga mereka mundur;
- Bahwa waktu mau tawuran tidak ada ijin dari orang tua, waktu berangkat dari rumah Anak I ijin untuk ngopi;
- Bahwa Anak I ikut kelompok geng tersebut untuk gagah-gagahan;
- Bahwa Anak I sudah tidak ikut kelompok gang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak II** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah Anak II diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Anak II telah ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di rumah karena memiliki dan menguasai senjata tajam jenis Clurit yang akan Anak II pergunakan untuk tawuran;

Halaman 17 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 kurang lebih pukul 02.00 WIB Jalan raya Gabus-Tlogoayu tepatnya didepan SMPN 1 Gabus, turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa Clurit tersebut milik kelompok "BARAT ORANG GILA" yang menyerahkan clurit tersebut adalah Sdr, Tumin pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di lapangan sepak bolah Ngawen;
- Bahwa Anak II masuk sebagai kelompok Geng Barat Orang Gila;
- Bahwa Anak II menjadi anggota Geng tersebut Sekitar 2 minggu;
- Bahwa clurit yang Anak II bawa tersebut terbuat dari Besi baja dan gagangnya terbuat dari kayu Coklat tua dilengkapi sarung senjata dari kain oscar warna Coklat Muda;
- Bahwa cara Anak II membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut ketika itu Anak II berboncengan tiga dengan naik Honda PCX warna merah milik temannya Sdr. Tumin (Anak II tidak kenal) didepan temannya Tumin, kemudian Tumin di tengah dan Anak II dibelakang dan Clurit tersebut di bawa sdr, Tumin;
- Bahwa waktu itu Anak Pelaku 1 membawa clurit ukuran Panjang, Sireng membawa cocor bebek, Saksi III membawa Clurit panjang besar;
- Bahwa yang melakukan tawuran waktu itu kelompok Barat orang gila (BOG) yang bergabung dengan Malam Warkus melawan kelompok Grup selatan Asik;
- Bahwa kelompok Selatan Asik juga membawa senjata tajam jenis clurit yang di tenteng;
- Bahwa Anak II membawa senjata tajam jenis clurit tersebut untuk menakut-nakuti kelompok lawan;
- Bahwa sebelumnya antara kelompok Barat Orang Gila dengan kelompok Selatan Asik tidak ada permasalahan, tetapi sepakat untuk tawuran di depan SMP N 1 Gabus Pati;
- Bahwa Anak II merasa bersalah;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa waktu itu tidak terjadi tawuran karena tidak imbang dimana kelompok Barat Orang gila yang gabungan dengan Kelompok malam warkus jumlahnya sekitar 30 orang sedangkan dari kelompokselatan asik hanya sekitar 10 orang sehingga mereka mundur;
- Bahwa orang tua Anak II tidak tahu jika Anak II menjadi kelompok geng Barat Orang Gila;
- Bahwa waktu berangkat dari rumah Anak II ijin kepada orang tua untuk ngopi;

Halaman 18 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II ikut kelompok geng tersebut untuk gagah-gagahan;
- Bahwa Anak II sudah tidak ikut kelompok geng tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan gagang 16 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 48 cm dan gagang 16 cm;
- 1 (satu) buah sarung celurit dengan ukuran panjang 41 cm;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, merek Cardino, warna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Para saksi serta Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Gabus-Tlogoayu depan SMPN 1 Gabus Pati turut Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Anak I membawa senjata tajam berupa clurit panjang 70 cm dengan panjang gagang 16 cm sedangkan Anak II membawa senjata tajam berupa clurit panjang 48 cm dengan panjang gagang 16 cm;
- Bahwa benar tujuan Anak I dan Anak II membawa senjata tajam tersebut digunakan sebagai senjata untuk melakukan tawuran;
- Bahwa benar Anak I dan Anak II tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Para Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Anak I yang bernama ANAK I dan Anak II yang bernama ANAK II, yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Anak I dan Anak II di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak I dan Anak II di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Anak I dan Anak II adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak I dan Anak II mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Hakim berpendapat bahwa Anak I dan Anak II adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Anak I ANAK I dan Anak II yang bernama ANAK II dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apa yang dilakukan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu, atau bertentangan dengan hukum serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Anak I terbukti membawa senjata tajam berupa clurit, begitu pula Anak II terbukti membawa senjata tajam berupa clurit, yang dipergunakan sebagai senjata untuk melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa penggunaan senjata tajam berupa celurit untuk melukai seseorang dapat dilakukan dengan cara diayunkan maupun ditusukkan kebagian tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan senjata tajam yang dibawa Anak I dan Anak II tersebut bukanlah merupakan benda untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, maka apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Anak I dan Anak II tanpa hak membawa senjata penusuk. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan dalam unsur ke 2 yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti jika Anak I dan Anak II tanpa hak membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui jika pelaku pembawa senjata tajam tanpa ijin lebih dari seorang yaitu Anak I dan Anak II. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Hakim menyatakan bahwa Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Para Anak, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Tidak ada korban atas kejahatan yang dilakukan Para Anak;
- Para Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak masih sekolah dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kesalahan yang dilakukan Para Anak serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sedangkan Para Anak telah ditahan selama 1 (satu) bulan, Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat berupa Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, maupun permohonan dari Para Anak dan orang tuanya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta Pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Para Anak dikembalikan kepada masing-masing orang tuanya dalam pengawasan BAPAS; ATAU, melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Desa dalam pengawasan BAPAS selama 120 jam, ATAU diputus seadil-adilnya, maka guna kepentingan yang terbaik untuk Para Anak, Hakim sependapat dengan jenis pidana (*strafsoort*) sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu berupa pidana pidana penjara untuk dijatuhkan pidana kepada Para Anak sebagai bentuk

Halaman 22 dari halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



pertanggungjawaban kesalahan Para Anak, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya sanksi pidananya (*strafmaat*) dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat dan adil untuk mengurangi pidana penjara dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanannya, maka Para Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa Para Anak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP barang bukti tersebut dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa celana panjang tidak terkait dengan kejahatan yang Para Anak lakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penusuk**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 48 cm dan gagang 16 cm;
 - 1 (satu) buah sarung celurit dengan ukuran panjang 41 cm;
- Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, merek Cardino, warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Anak I ANAK I;
6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024**, oleh Muhammad Taofik, SH., M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AGUS SUKARYO, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.